



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Pembinaan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan perusahaan yang belum pernah mendapat pembinaan dan Penyuluhan di Bidang HI & B Syarat Kerja
2. Daftar nama perusahaan yang belum mempunyai PP
3. Surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan
4. Berita Acara Pembinaan, blangko kunjungan yang sudah diisi
5. Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Mediator menyiapkan rencana dan daftar nama perusahaan yang akan dilakukan Pembinaan dan Penyuluhan di Bidang HI & B Syarat Kerja yang dilihat dari laporan perusahaan tahun lalu yang belum punya Peraturan Perusahaan (PP)
2. Mediator membuat surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan
4. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan
5. Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan
6. Perusahaan menerima kunjungan dari mediator dan mengisi blanko kunjungan
7. Mediator mewawancarai perusahaan dan melaksanakan pembinaan perusahaan tentang : Hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, Kesejahteraan Pekerja, LKS Bipartit, Koperasi Karyawan
8. Mediator membuat laporan kunjungan ke perusahaan
9. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan
10. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan
11. Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan
12. Mediator menggandakan, menyetempel dan mengarsip laporan kunjungan ke perusahaan yang sudah ditandatangani Kepala dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

4 Jam

- Mediator menyiapkan rencana dan daftar nama perusahaan yang akan dilakukan Pembinaan dan Penyuluhan di Bidang HI & B Syarat Kerja yang dilihat dari laporan perusahaan tahun lalu yang belum punya Peraturan Perusahaan (PP)(60menit)
- Mediator membuat surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan (30menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan (5menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan (5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan(5menit)
- Mediator menyetempel surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan yang sudah ditandatangani kepala dinas dan mengunjungi perusahaan serta mengirimkannya (120 menit)
- Perusahaan menerima kunjungan dari mediator dan mengisi blanko kunjungan (10menit)
- Mediator mewawancarai perusahaan dan melaksanakan pembinaan perusahaan tentang : Hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, Kesejahteraan Pekerja, LKS Bipartit, Koperasi Karyawan(30menit)
- Mediator membuat laporan kunjungan ke perusahaan(60menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan(5menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan(5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan(5menit)
- Mediator menggandakan, menyetempel dan mengarsip laporan kunjungan ke perusahaan yang sudah ditandatangani Kepala dinas (5menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pelayanan pembinaan hubungan industrial

Pengaduan Layanan

Tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan